



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a. pendapatan:

1. pendapatan asli daerah:	Rp1.066.692.925.336,93
2. pendapatan transfer:	Rp2.887.703.799.448,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah:	Rp66.138.300.277,69
jumlah pendapatan:	<hr/> Rp4.020.535.025.062,62

b. belanja:

1. belanja operasi:

a) belanja pegawai:	Rp948.731.492.872,02
b) belanja barang dan jasa:	Rp1.371.045.528.426,11
c) belanja subsidi:	Rp0,00
d) belanja hibah:	Rp163.812.269.486,59
e) belanja bantuan sosial:	Rp4.190.141.848,50
	<hr/> Rp2.487.779.432.633,22

2. belanja modal:

a) belanja tanah:	Rp28.443.334.370,00
b) belanja peralatan dan mesin:	Rp243.860.563.977,23
c) belanja gedung dan bangunan:	Rp318.046.523.523,33
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan:	Rp836.422.774.617,61
e) belanja aset tetap lainnya:	Rp1.412.242.944,00
f) belanja aset lainnya:	Rp14.064.705.451,45
	<hr/> Rp1.442.250.144.883,62

3. belanja tidak terduga:

Rp12.135.375.577,00

4. belanja transfer:

Rp0,00

jumlah belanja:

Rp3.942.164.953.093,84

surplus/(defisit):

Rp78.370.071.968,78

c. pembiayaan:

1. penerimaan:	Rp536.370.834.984,38
2. pengeluaran:	Rp0,00
jumlah pembiayaan netto	Rp536.370.834.984,38

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: Rp614.740.906.953,16

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Agustus 2025  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 15

alinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN